



PUTUSAN

Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johanes Kurniawan Hartono Alias Tompel Anak Dari Aloysius Suhartono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wiguna Tengah 6/17 RT.003 RW.003 KEL. Gunung anyar tambak kec. Gunung Anyar Surabaya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Johanes Kurniawan Hartono Alias Tompel Anak Dari Aloysius Suhartono ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukum M. Zainal Arifin,S.H.,M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 16 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1189/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANES KURNIAWAN HARTONO ALIAS TOMPEL ANAK DARI ALOYSIUS SUHARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing (\pm 1,947, \pm 1,599) dengan berat keseluruhan \pm 3,546 (tiga koma lima empat enam) gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
- ✓ 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;
- ✓ 1 (satu) bendel kertas papers;
- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa JOHANES KURNIAWAN HARTONO ALIAS TOMPEL ANAK DARI ALOYSIUS SUHARTONO pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 yang bertempat di Kos di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, terdakwa telah membeli narkotika jenis Ganja dari Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Delta Sari Sidoarjo, sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan diranjau di bawah pot bunga dan terdakwa telah melakukan pembayaran transfer ke rekening Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) yaitu BCA a.n. RAFAEL DANUARTA;
- Bahwa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo narkotika jenis Ganja yg telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk:
 1. Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo dijual kepada Saudara HASAN pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB yang berada di depan Apartemen Metropolis Jl Raya Tenggilis Mejoyo dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo untuk digunakan sendiri dan telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan tersisa 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kos terdakwa di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan Saksi REDY TEGUH SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan tempai tinggal kos terdakwa di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
- ✓ 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;
- ✓ 1 (satu) bendel kertas papers;
- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03386/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 10822/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,947$ gram dan nomor 10823/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,599$ gram adalah benar positif narkotik jenis Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa JOHANES KURNIAWAN HARTONO ALIAS TOMPEL ANAK DARI ALOYSIUS SUHARTONO pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 yang bertempat di Kos di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan Saksi REDY TEGUH SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan tempat tinggal kos terdakwa di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa:
 - ✓ 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
 - ✓ 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) bendel kertas papers;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Samsung;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03386/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



Bahwa barang bukti dengan nomor 10822/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,947$ gram dan nomor 10823/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,599$ gram adalah benar positif narkotik jenis Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDY ARDIANSYAH, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi REDY TEGUH SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 11.00 WIB bertempat di Kos di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri dan tempai tinggal kos terdakwa di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa:

- ✓ 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
- ✓ 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;
- ✓ 1 (satu) bendel kertas papers;
- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya terdakwa telah membeli narkoba jenis Ganja dari Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Delta Sari Sidoarjo, sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan diranjau di bawah pot bunga dan terdakwa telah melakukan pembayaran transfer ke rekening Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) yaitu BCA a.n. RAFAEL DANUARTA;
- Bahwa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo narkoba jenis Ganja yg telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk:
 1. Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo dijual kepada Saudara HASAN pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB yang berada di depan Apartemen Metropolis Jl Raya Tenggilis Mejoyo dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo untuk digunakan sendiri dan telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan tersisa 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
- 2. REDY TEGUH SAPUTRA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi FREDY ARDIANSYAH, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 11.00 WIB bertempat di Kos di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri dan tempai tinggal kos terdakwa di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa:

- ✓ 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
- ✓ 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;
- ✓ 1 (satu) bendel kertas papers;
- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya terdakwa telah membeli narkoba jenis Ganja dari Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Delta Sari Sidoarjo, sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan diranjau di bawah pot bunga dan terdakwa telah melakukan pembayaran transfer ke rekening Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) yaitu BCA a.n. RAFAEL DANUARTA;
- Bahwa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo narkoba jenis Ganja yg telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk:
 1. Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo dijual kepada Saudara HASAN pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB yang berada di depan Apartemen Metropolis Jl Raya Tenggilis Mejoyo dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo untuk digunakan sendiri dan telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan tersisa 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 11.00 WIB bertempat di Kos di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan Saksi REDY TEGUH SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan tempai tinggal kos terdakwa di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa:
 - ✓ 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
 - ✓ 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) bendel kertas papers;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Samsung;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awalnya terdakwa telah membeli narkoba jenis Ganja dari Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Delta Sari Sidoarjo, sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan diranjau di bawah pot bunga dan terdakwa telah melakukan pembayaran transfer ke rekening Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) yaitu BCA a.n. RAFAEL DANUARTA;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo narkoba jenis Ganja yg telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk:
 1. Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo dijual kepada Saudara HASAN pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB yang berada di depan Apartemen Metropolis Jl Raya Tenggilis Mejoyo dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo untuk digunakan sendiri dan telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan tersisa 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
3. 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;
4. 1 (satu) bendel kertas papers;
5. 1 (satu) buah HP Samsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03386/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 10822/2024/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,947$ gram dan nomor 10823/2024/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,599$ gram adalah benar positif narkotik jenis Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, terdakwa telah membeli narkotika jenis Ganja dari Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Delta Sari Sidoarjo, sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan diranjau di bawah pot bunga dan terdakwa telah melakukan pembayaran transfer ke rekening Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) yaitu BCA a.n. RAFAEL DANUARTA;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo narkotika jenis Ganja yg telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk:

- ✓ Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo dijual kepada Saudara HASAN pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB yang berada di depan Apartemen Metropolis Jl Raya Tenggilis Mejoyo dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo untuk digunakan sendiri dan telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan tersisa 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kos terdakwa di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan Saksi REDY TEGUH SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan tempai tinggal kos terdakwa di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
- ✓ 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;
- ✓ 1 (satu) bendel kertas papers;
- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03386/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 10822/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,947$ gram dan nomor 10823/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,599$ gram adalah benar positif narkotik jenis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama JOHANES KURNIAWAN HARTONO ALIAS TOMPEL ANAK DARI ALOYSIUS SUHARTONO yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa JOHANES KURNIAWAN HARTONO ALIAS TOMPEL ANAK DARI ALOYSIUS SUHARTONO;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada awalnya, terdakwa telah membeli narkotika jenis Ganja dari Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Delta Sari Sidoarjo, sebanyak ½ (setengah) kilo dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan diranjau di bawah pot bunga dan terdakwa telah melakukan pembayaran transfer ke rekening Saudara HASNABUL Alias KEMBON (DPO) yaitu BCA a.n. RAFAEL DANUARTA;
- Bahwa dari ½ (setengah) kilo narkotika jenis Ganja yg telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk:
 - ✓ Sebanyak ¼ (seperempat) kilo dijual kepada Saudara HASAN pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan Apartemen Metropolis Jl Raya Tenggilis Mejoyo dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

✓ Sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilo untuk digunakan sendiri dan telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan tersisa 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kos terdakwa di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi FREDY ARDIANSYAH, S.H. dan Saksi REDY TEGUH SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri dan tempai tinggal kos terdakwa di Jalan Panjang Jiwo Permai Blok C No. 11 Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

✓ 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;

✓ 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;

✓ 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;

✓ 1 (satu) bendel kertas papers;

✓ 1 (satu) buah HP Samsung;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 03386/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 10822/2024/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,947$ gram dan nomor 10823/2024/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,599$ gram adalah benar positif narkotik jenis Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka atas diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
- 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;
- 1 (satu) bendel kertas papers;
- 1 (satu) buah HP Samsung.

oleh karena dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan Narkoba, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES KURNIAWAN HARTONO ALIAS TOMPEL ANAK DARI ALOYSIUS SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik berisi Daun, Batang, Biji Ganja dengan berat netto masing-masing ($\pm 1,947$, $\pm 1,599$) dengan berat keseluruhan $\pm 3,546$ (tiga koma lima empat enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
 - 1 (satu) kaleng kecil warna hitam;
 - 1 (satu) bendel kertas papers;
 - 1 (satu) buah HP Samsung.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Sby